

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN TERHADAP PELAKU  
GANGGUAN KEJIWAAN<sup>1</sup>**

Oleh : Willy Gabriel Pandensolang<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan terhadap pelaku gangguan kejiwaan, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana implementasi dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku perkara tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*). Ini berarti hukum menjadi dasar kekuasaan dan sumber segala kekuasaan untuk mengatur dan menegakkan negara Indonesia demi terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang sejahtera, cerdas, tertib, damai dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Adalah merupakan suatu tindakan yang tepat jika kepada pelaku tindak pidana pembunuhan diberikan sanksi/hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian harapan untuk suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sejahtera, cerdas, tertib, damai dan berkeadilan dapat terwujud. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan pun sama halnya dengan pelaku pembunuhan yang tidak mengalami gangguan kejiwaan lainnya, walaupun ada beberapa hal yang menjadi pembandingnya. 2. Implementasi dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku perkara tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan masih menjadi perdebatan. Hal ini

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH; Adi Tirta Koesoemo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711146

disebabkan karena untuk kata “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” tidak lebih detil lagi dijelaskan sehingga dalam pelaksanaannya pun hakim masih ragu dalam memutuskan ya atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan.

Kata kunci: Pembunuhan, gangguan kejiwaan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum di negara Indonesia tidak membedakan lapisan masyarakat, baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa, semua memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Hukum merupakan suatu intersubsistem dalam masyarakat yang semakin luas ruanglingkupnya maupun peranannya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimanakah mengusahakan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial, dan sarana pembaharuan. Jadi, hukum bukan hanya sebatas pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga sebagai sarana kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Upaya yang biasanya dilakukan agar supaya warga masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut mungkin berupa sanksi negatif atau sanksi positif. Ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa sanksi-sanksi negatif yang berat akan dapat menangkal terjadinya kejahatan. Namun disamping itu ada pula yang berpendapat bahwa sanksi saja tidaklah cukup, sehingga diperlukan upaya-upaya lainnya. Kamus Hukum Internasional & Indonesia karangan Soesilo Prajogo, mengartikan Kejahatan sebagai tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari sekedar pelanggaran; perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara dengan sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya; perbuatan jahat; sifat yang jahat.<sup>3</sup> Sedangkan Pelanggaran diartikan sebagai suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wacana Intelektual, 2007, hlm. 244

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 335

Kenyataan/konkretnya kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Istilah hakim itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama adalah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan, dan pengertian yang kedua adalah orang yang bijak.<sup>5</sup>

Menjadi realita bahwa di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilatarbelakangi dengan terganggunya jiwa si pelaku, namun bagian yang terpenting adalah mengenai bagaimanakah hukum memandang kasus-kasus seperti ini, sehingga terlahir suatu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana terhadap pelaku gangguan kejiwaan. Kalau penjahat diibaratkan orang yang sakit, dan pidana bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, hal itu dijadikan obat untuk si sakit tadi? Untuk dapat mengobatinya, tentunya terlebih dahulu diperlukan mengetahui sebab-sebab dari penyakit itu. Dan karenanya diperlukan bukanlah pidana yang bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, melainkan tindakan-tindakan.<sup>6</sup>

Ketentuan hukum yang ada sekarang ini tidak menguraikan secara jelas mengenai batasan pertanggungjawaban pidana seseorang yang menderita gangguan kejiwaan. Sebab ketentuan hukum yang ada pada saat sekarang ini tidak menguraikan secara jelas mengenai batasan pertanggungjawaban pidana seseorang yang menderitagangguan kejiwaan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan terhadap pelaku gangguan kejiwaan, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana implementasi dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku perkara tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan?

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 15

## C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari; literatur-literatur dan karya ilmiah hukum, serta hukum tersier seperti kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan secara normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pelaku Gangguan Kejiwaan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada prinsipnya gangguan jiwa merupakan penyakit kejiwaan yang juga tergolong dalam sakit jiwa/kelainan jiwa. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia gangguan mental atau penyakit kejiwaan adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal.<sup>7</sup>

Masyarakat yang berpandangan kemanusiaan berpendirian bahwa mereka yang terganggu jiwanya tidak dapat diminta pertanggungjawaban, pada waktu yang sama pihak lain, masyarakat menuntut perlindungan terhadap tindakan-tindakan kriminal.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu Kitab Undang-Undang yang mengatur perkara tindak pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, salah satunya terdapat dalam KUHP Pasal 44 :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya karena cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu

<sup>7</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/gangguan\\_mental](http://id.wikipedia.org/wiki/gangguan_mental), diakses tanggal 3 Maret 2015, jam 11:00 WITA

dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

- (3) Ketentuan dalam ayat dua hanya berlaku bagi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.<sup>8</sup>

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar bunuh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bunuh ialah menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa, atau mematikan.<sup>9</sup> Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif. Misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan bahan peledak, seperti bom.

Terdapat tiga standar untuk menetapkan bahwa seorang terdakwa waras atau tidak :

1. Standar tertua adalah The *M'naghten Rule*, diundangkan di England pada tahun 1843. Peraturan ini menyatakan bahwa suatu pembelaaninsanitas dapat diterima jika dapat dibuktikan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu "melakukannya dalam keadaan terganggu nalarnya, akibat penyakit jiwa, seperti tidak mengetahui hakikat dan kualitas perbuatan yang dilakukannya; atau walaupun dia mengetahuinya, dia tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya itu salah."
2. Standar yang kedua adalah The *Durham Standar*. Standar ini dikemukakan oleh Hakim David Brazelton dari U.S Court of Appelas karena memandang bahwa the *M'Naghten Rule* sudah kuno dan perlu di revisi. Standar Durham menyatakan bahwa "seorang terdakwa tidak bertanggungjawab atas kejahatannya kalau perbuatannya yang melanggar hukum itu merupakan akibat dari penyakit mental atau gangguan mental. Akan tetapi hakim dan pengacara tidak puas dengan standar inikarena menurut pandangan mereka, kesaksian ahli dari profesi kesehatan terlalu banyak mempengaruhi keputusan.

3. Standar ketiga disebut ALI Standard dari The American Law Institute. Standar ini menyatakan bahwa terdakwa tidak bertanggungjawab untuk suatu perbuatan kriminal kalau merupakan akibat dari penyakit atau gangguan mental yang sedemikian rupa sehingga sangat berkurang kapasitasnya untuk memahami kriminalitas perbuatan tersebut atau untuk mematuhi hukum. Standar ALI dipandang yang paling liberal karena perbuatan criminal dapat dimaafkan kalau penyakit mental mengakibatkan sangat berkurangnya kapasitas untuk memahami apa yang sedang dilakukan (*cognitive deficit*) atau tidak mampu mengontrol perilaku (*volitional devicit*).<sup>10</sup>

Maka dalam hal ini Penyidik dan Kepolisian, Jaksa ataupun Hakim dapat menelaah dengan benar akan kasus yang dilakukan oleh Ryan ataupun pelaku kejahatan lainnya, karena jika sampai Ryan dinyatakan "Sakit Jiwa / Kelainan Jiwa" maka Ryan tidak dapat dipidana dan hanya dapat dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai suatu percobaan dan setelahnya dapat bebas berkeliaran dalam masyarakat yang membuat masyarakat resah dengan adanya pelaku tersebut yang notabene seorang Psikopat dan membahayakan terhadap orang sekitarnya.

#### **B. Implementasi dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Menderita Gangguan Jiwa**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHPidana Indonesia, yang masih memakai rumusan Pasal 37 lid 1 W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi :

"Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

<sup>8</sup>Bee Media Pustaka, *KUHAP & KUHP*, Bee Media, Jakarta, 2014, hlm. 197

<sup>9</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 232

<sup>10</sup>[kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/06/24/pembunuhan-dengan-gangguan-kejiwaan-psikopat-perspektif-psikologi-472284.html](http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/06/24/pembunuhan-dengan-gangguan-kejiwaan-psikopat-perspektif-psikologi-472284.html), diakses tanggal 23Februari 2015, jam 15:54 WITA

kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.”<sup>11</sup>

Terjemahan tersebut tentu janggal, yang kalau dikalimatkan dalam bahasa Indonesia akan lebih baik jikalau berbunyi:

“Tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit akal.”<sup>12</sup>

Pasal 44 ini, mempunyai syarat bahwa harus ada hubungan kausalantara perbuatan yang dilakukan dengan cacat pertumbuhan / penyakit jiwa yang diderita oleh pembuat. Sampai dengan saat sekarang hubungan kausal dengan penyakit jiwa ini, menimbulkan banyak persoalan karena ada berbagai macam penyakit jiwa dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam ilmu *psichiatri*. Bahkan ketentuan hukum pidana tidak mau mengambil resiko terhadap golongan penyakit jiwa yang telah ternyata dengan positif, kepada hakim masih tetap diberi wewenang untuk tidak menghapuskan pidana begitu saja, melainkan dapat mengambil tindakan berupa penetapan untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2).<sup>13</sup>

Dengan pertanggungjawaban sebagai dasar dari hukum pidana dalam praktek bahkan ditambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan tersebut. Secara lengkap asas ini adalah “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”.<sup>14</sup> *Actus reus* berarti perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yang harus dilengkapi dengan *mens rea* yang dibuktikan dengan penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea* yaitu dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Secara keseluruhan artinya suatu perbuatan tidak dapat dinyatakan orang itu bersalah kecuali bila dilakukan kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan. *Asas nollapoena sine praeiudice*, tidak ada seorang pun dapat

dihukum tanpa adanya kesalahan (*geenstrafzonderschuld*).<sup>15</sup>

Menurut RoeslanSaleh, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat sebagaimana telah diuraikan:

1. Dapat menginsyafi bahwa makna daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat; dan
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>16</sup>

Untuk lebih memahami Pasal 44 ayat (1) KUHP, ada baiknya untuk melihat kebelakang yakni pada saat pembentukannya. Semula diusulkan menggunakan kata “*geestvermogens*” tetapi parlemen Nederland menyetujui kata “*verstandelijke vermogens*” tetapi yurisprudensi dan doctrine dalam menafsirkannya dalam arti luas yakni “*geestvermogens*”.

M.v.T . pembentukan pasal ini adalah sebagai berikut :

Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatannya adalah :

- a. Jika seorang tidak dapat bebas menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- b. Jika seorang keadaan jiwanya sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat menginsyafi perbuatannya tersebut terlarang dan juga tidak dapat menyadari akibat dari pada perbuatannya.

Jika hal diatas disimak, maka perlu dipahami keadaan seseorang yang dapat “bebas menentukan kehendaknya” dan “tidak dapat menginsyafi menyadari akibat perbuatannya”. Hal inilah yang dimaksudkan dengan “*geestvermogens*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan akal budi atau daya pikir. “Akal budi” dan “Daya pikir” tidak dapat dipisah-pisahkan. Akal budi dalam pengertian sehari-hari diartikan dengan pikiran sehat. Sedangkan budi adalah alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik-buruk. Hal ini yang demikian adalah bagi orang normal. Jika akal kurang sempurna tentu tidak sempurna pula

<sup>11</sup>H.A. ZainalAbidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm. 203

<sup>14</sup>RoeslanSaleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, hlm. 20

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 80

untuk mempertimbangkan baik-buruk.<sup>17</sup> Dengan demikian, sesungguhnya “akal kurang sempurna” atau “sakit ingatan” termasuk lapangan “psikiater” bukan lapangan ilmu hukum. Aparat penegak hukum melaksanakan Pasal 44 KUHP sedangkan aparat tersebut bukan psikiater. Jika diteliti kembali Pasal 44 ayat (1) KUHP, ada dua sebab yang menjadikan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan yakni :

1. Kurang sempurna akalnya;
2. Sakit ingatan.

Prof. van Hattum menjelaskan mengenai rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP itu telah disebutkan keadaan-keadaan biologis dari seseorang yaitu suatu “pertumbuhan yang tidak sempurna” atau “gangguan penyakit” yang dapat menjadi penyebab dari pertumbuhan orang tersebut secara tidak normal atau yang dapat menghambat orang itu untuk dapat menentukan kehendaknya secara bebas, hingga orang tersebut dianggap sebagai “*niettoerekeningsvatbaar*”.<sup>18</sup> Sakit ingatan dalam perumusan asli adalah “*zickelijke stroing zijner verstandelijk vermogens*”. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ringkasan menjadi “gila” yang sesungguhnya adalah “gangguan penyakit kejiwaan” atau singkatnya “penyakit jiwa”

Banyak para sarjana dalam pembicaraan Pasal 44 ayat (2) KUHP mengaitkan dengan “kesadaran” atau “setengah sadar”. Penulis berpendapat jika permasalahan berkenan dengan “kesadaran” maka hal tersebut telah membicarakan “*schuld*” dalam arti luas. Dalam hal ini, perlu diperhatikan yurisprudensi H.R tanggal 10 November 1924 N.J 1925 W 11302 yang antara lain mengutarakan : “Dapat dipertanggungjawabkan itu bukan merupakan suatu unsur delik yang harus dibuktikan”.<sup>19</sup>

Pasal 44 KUHP ini melahirkan dua perbedaan pendapat di dunia pakar hukum Indonesia :

1. Bahwa Pasal ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan dalam kondisi yang sakit secara kejiwaan atau tidak sempurna akalnya. Sehingga menurut mereka “kelainan jiwa” pun termasuk didalamnya, sehingga alasan peniadaan

pidana pun layak untuk dijatuhkan terhadap mereka. Konsekuensi logisnya, yaitu lepas dari segala tuntutan jika memang tersangka berada dalam kondisi yang diurai diatas.

2. Bahwa pasal ini kurang jelas memberikan uraian mengenai batasan kemampuan bertanggungjawab seseorang, pada prakteknya didalam proses penyelidikan seringkali ditemukan fakta tersangka masih dalam keadaan normal dan “prima” secara fisik, namun secara mental dan kejiwaan ia melakukan kejahatan, inilah yang dimaksud dengan “kelaianan jiwa” jelasnya dalam tahap pemikiran ini, gangguan jiwa ini terbagi menjadi “sakit jiwa” dan “kelainan jiwa.

Pasal 44 KUHP, memuat pengertian yang tidak jelas apakah yang dimaksud itu adalah “sakit jiwa” atau kelainan jiwa”, seharusnya “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” ini diperjelas, sebab ini memang dapat diasumsikan juga sebagai sebagai “kelainan jiwa”, dan ini pun memungkinkan seorang Psikopatologis dari jeratan hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*). Ini berarti hukum menjadi dasar kekuasaan dan sumber segala kekuasaan untuk mengatur dan menegakkan negara Indonesia demi terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang sejahtera, cerdas, tertib, damai dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Adalah merupakan suatu tindakan yang tepat jika kepada pelaku tindak pidana pembunuhan diberikan sanksi / hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian harapan untuk suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sejahtera, cerdas, tertib, damai dan berkeadilan dapat terwujud. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan pun

<sup>17</sup>LedenMerpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 63-64

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 66

sama halnya dengan pelaku pembunuhan yang tidak mengalami gangguan kejiwaan lainnya, walaupun ada beberapa hal yang menjadi pembandingnya.

2. Implementasi dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku perkara tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan karena untuk kata “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” tidak lebih detil lagi dijelaskan sehingga dalam pelaksanaannya pun hakim masih ragu dalam memutuskan ya atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan.

## B. Saran

1. Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) di mana sistem pemerintahannya pun diatur dalam satu integritas. Seharusnya dalam suatu negara yang berintegritas memiliki satu acuan atau patokan yang jelas, mengikat dan berkeadilan dalam penyelenggaraan pemerintahannya terlebih dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan. Hal ini patut diperhatikan untuk kepentingan suatu negara dan menjaga terjadi berbagai hal yang mengancam akan keberadaan masyarakat banyak. Dalam hal penyelesaian suatu perkara tindak pidana harusnya memiliki pelaksanaan yang adil, namun jika ada hal-hal yang menjadi pertimbangan kiranya itu tidak menjadi suatu alasan terjadinya ketidakadilan.
2. Sebaiknya dalam suatu negara termasuk Indonesia harus memiliki aturan yang jelas dan detil dalam menjabarkan pengertian dan sanksi atas suatu kejahatan agar dalam pelaksanaannya hakim dapat dengan pasti memutuskan ya atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Kejahatan Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000  
-----, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

-----, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014  
Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014  
Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989  
A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1983  
Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1978  
Barda Nanawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002  
Bee Media Pustaka, *KUHAP & KUHP*, Bee Media, Jakarta, 2014 [digilib.unimus.ac.id/pdf](http://digilib.unimus.ac.id/pdf)  
D. Soedjono, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981  
G. Piter Hoefnagels, *dalam Ninik Widiyanti dan Yulius*  
H. Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, 2004  
H. A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007  
H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012  
I Ketut Murtika & Djoko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992  
Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991  
Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001  
Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2008  
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008  
[repository.usu.ac.id/pdf](http://repository.usu.ac.id/pdf)  
Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*  
Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Psikologi Sosial*, Trasito, Jakarta, 1981  
Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1997  
Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor  
Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wacana Intelektual, 2007

Tim Permata Press, *UUD 1945 Amandemen I, II, III & IV*, Permata Press, 2011

[www.hendragunawan83.wordpress.com](http://www.hendragunawan83.wordpress.com)

[www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org)

[www.kemonbaca.blogspot.com](http://www.kemonbaca.blogspot.com)

[www.kesehatan.kompasiana.com](http://www.kesehatan.kompasiana.com)

[www.psikologi2009.wordpress.com](http://www.psikologi2009.wordpress.com)

[www.umarberita.blogspot.com](http://www.umarberita.blogspot.com)

[www.wir-nursing.blogspot.com](http://www.wir-nursing.blogspot.com)